

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN HANDPHONE BLACK MARKET DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Yeni Kustanti

Peredaran *handphone black market* di Bandar Lampung menjadi suatu problema hukum yang banyak merugikan berbagai pihak sehingga diperlukan penegakan hukum secara lebih tegas, serta efektifitas keberlakuan Undang-Undang terkait dengan peredaran *handphone black market*. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran *handphone black market* di Bandar Lampung? dan mengapa terjadi penghambat pada penegakan hukum pidana terhadap peredaran *handphone black market* di Bandar Lampung?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penentuan narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 narasumber. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada tahap aplikasi penegakan hukum pidana terhadap peredaran *handphone black market* di Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik melalui mekanisme tata kerja dan koordinasi penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan serta pihak Reserse Polresta dan PPNS Bea Cukai Bandar Lampung mempunyai kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik terhadap peredaran *handphone black market*. Faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu lemahnya faktor undang-undang, kurangnya sarana dan prasarana serta kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen yaitu penyidik Polri/PPNS Bea dan Cukai. Faktor masyarakat juga menjadi penghambat karena kebutuhan hidup modern yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan di masyarakat.

Simpulan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran *handphone black market* masih perlu dilakukan tindakan khusus dikarenakan lemahnya sarana dan prasarana serta kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen penyidik Polri dan PPNS Bea Cukai serta faktor masyarakat masih menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum dalam peredaran *handphone black market*. Saran terhadap penegak hukum baik Polri dan PPNS Bea dan Cukai agar lebih meningkatkan intensitas pengamanan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran, Handphone, Black market